**Penyertaan Modal pada Bank atau Pada Perusahaan Lain di Bidang Keuangan (Meringkas dari buku “Hukum Perbakan Indonesia” Drs Muhamad Djumhana, SH hal 350-353)**

Bank dalam melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dapat meliputi perusahaan-perusahaan di bidang:

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura
3. Perusahaan Efek
4. Asuransi
5. Penyertaan Modal Sementara untuk Mengatasi Kegagalan Kredit

Dalam penyertaan modal terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, bank bertindak sebagai Badan Hukum yang menjadi salah satu pemegang saham, dengan demikian maka dalam rangka penyertaan modal tersebut, bank harus selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal tersebut harus segera mungkin untuk dilaksanakan, agar semua saham yang ditemapatkan harus disetor penuh, hal ini agar dalam melaksanakan usaha perusahaan itu mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna;
2. Hindari terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin harus dihindarkan adanya monopoli dan monopsomi dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat.

Dari unsur kedua yang harus diperhatikan tersebut maka dalam penyertaan modal inipun perlu diingat dan diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. **Penyertaan Modal pada Perusahaan Sewa guna Usaha (*Leasing*)**

Dasar hukum bagi bank yang akan menjalankan penyertaan modal pada perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing), selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sewa Guna Usaha adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah Leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to lease* yang berarti menyewakan, tetapi berbeda pengertiannya dengan *rent*. Dalam bahasa Belandanya istilah ini adalah *financieringshuur*.

Leasing dalam praktek hukum mempunyai pengertian sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secar berkala yang disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut, untuk membeli

1. **Penyertaan Modal pada Perusahaan Modal Ventura**

Dasar hukum bagi bank yang akan memberikan penyertaan modal dengan bentuk usaha Modal Ventura, selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Modal Ventura merupakan pembiayaan berupa penyertaan modal atau equity ke dalam perusahaan nasabah (*investee company*). Ventura artinya risiko, sehingga modal ventura adalah uang yang diinvestasikan kedalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Dalam arti luas modal ventura adalah investasi jangka panjang, dimana tujuan utama bagi pemodal atas risiko pembiayaannya, adalah perolehan keutungan dari capital gain tidak semata-mata hanya dari deviden. Modal Ventura, menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura atau lembaga pembiayaan, ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha.

Dengan demikian terlihat bahwa modal ventura mempunyai beberapa ciri yakni:

1. Merupakan investasi berisiko tinggi;
2. Pembiayaan yang berjangka panjang yang berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun;
3. Tidak serta merta menghasilkan (*slow yielding*) juga tidak teratur dalam pendapatan berupa deviden bergantung kepada kebijaksanaan perusahaan pasangan.

Bank yang terjun kedalam usha modal ventura bertindak sebagai perusahaan yang menyertakan modalnya. Keuntungan yang diharapkan bank dari usaha ini, adalah dari penjualan saham atau pelepasan sahamnya secara bebas dengan mendapatkan capital gain, dan dari deviden saham. Jadi, berbeda dengan keuntungan bank yang dapat diperoleh dari pemberian kredit, pendapatan bank dari kredit adalah selisih (*spread*) antara tingkat bunga kredit dengan biaya dana (*cost of money*).

1. **Penyertaan Modal pada Perusahaan Perusahaan Efek**

Menurut ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha berupa penyertaan modal pada perusahaan efek. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal).

Suatu lembaga yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek, adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Selanjutnya perusahaan yang akan melakukan kegiatannya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai peryaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup. Ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut menurut Pasal 30 ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sekarang ini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari amanat ketentuan Pasal 30 ayat (4) tersebut telah ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang juga telah dikeluarkan peraturan pelaksanannya yakni peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berupa Keputusan Bapepam Nomor 24/PM/1996 tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai pengganti dari Keputusan Bapepam Nomor Kep-83/PM/1991 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

1. **Penyertaan Modal pada Perusahaan Asuransi**

Bank dapat menyertakan modalnya pada perusahaan asuransi. Usaha asuransi, yakni usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

1. **Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan kredit**

Dalam dunia perbankan lazim terdapat kerja sama dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga ahli dalam bentuk modal kerja. Bantuan modal lazimnya diberikan sebagai pinjaman ataupun penyertaan modal tentunya dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah. Penyertaan modal seperti ini harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.